

**RELEVANSI IDE PENGAYOMAN SEBAGAI TUJUAN
HUKUM DI INDONESIA**

TESIS



Oleh:

**Theo Adi Negoro
8052001021**

Pembimbing 1:

Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.

Pembimbing 2:

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**
Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi
Nomor: 3766/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/VI/2022
**BANDUNG
FEBRUARI
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

**RELEVANSI POHON BERINGIN PENGAYOMAN SEBAGAI TUJUAN
HUKUM DI INDONESIA**



Oleh :

**Theo Adi Negoro
8052001021**

**Persetujuan Untuk Sidang Tesis pada Hari / Tanggal :
Kamis, 15 Februari 2024**

Pembimbing 1

Prof. Dr. Koerniatmanto Soetaprawiro, S.H., M.H.

Pembimbing 2

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
FEBRUARI
2024**

Catatan :

1. Seminar I = Seminar Rancangan Penelitian Tesis
2. Seminar II = Seminar Hasil Penelitian Tesis
3. Sidang Tesis

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Saya, Theo Adi Negoro, NPM: 8052001021, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Menyatakan bahwa Karya Ilmiah Tesis saya dengan judul:

RELEVANSI IDE PENGAYOMAN DI INDONESIA SEBAGAI TUJUAN HUKUM

Adalah benar-benar karya saya sendiri yang ditulis di bawah bimbingan dan arahan Pembimbing, serta telah melalui upaya-upaya pengujian oleh para Penguji / Pembahas. Oleh sebab itu saya menyatakan tidak pernah melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di dalam Sivitas Akademika.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan yang ditemukan di dalam karya saya, atau jika nantinya ada tuntutan formal maupun non formal dari pihak lain yang berkaitan dengan keaslian karya saya ini, saya siap menanggung segala resiko, akibat, dan/atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya, termasuk pembatalan gelar akademik yang saya peroleh dari Universitas Katolik Parahyangan.

Bandung, 15 Februari 2024




Theo Adi Negoro

RELEVANSI IDE PENGAYOMAN SEBAGAI TUJUAN HUKUM DI INDONESIA

Theo Adi Negoro (NPM: 8052001021)

Pembimbing I: Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.

Pembimbing II: Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.

Magister Hukum
Bandung Februari
2024

ABSTRAK

Dalam penelitian mengenai perkembangan ilmu hukum di Indonesia, Ide Pengayoman muncul sebagai tujuan hukum orisinal yang digagas oleh ahli hukum dari Indonesia. Pada Orde Lama, Sahardjo menjadikan Pohon Beringin sebagai lambang Tujuan Hukum yang mengayomi. Ide ini berkembang di dalam Sistem Ketatanegaraan Tradisional yang muncul dalam Kebudayaan Tradisional Indonesia. Ide Pengayoman ini sangat khas dengan konsep *Manunggaling Kawula Gusti*, yang mengedepankan keselarasan dan harmoni. Raja yang dahulu berkuasa di kerajaan-kerajaan Nusantara memiliki kewenangan yang besar, tetapi dibatasi oleh tuntutan untuk tetap mengayomi dari rakyat-rakyatnya. Ide tentang Pengayoman ini kemudian menjadi nilai yang mendasari Cita Hukum dan Tujuan Hukum di Indonesia.

Dalam tesis ini, pencarian hakikat dari Ide Pengayoman diselidiki. Kemudian pelacakan perwujudannya juga dicari dan dijabarkan secara komprehensif. Dengan menggunakan pendekatan Ilmu Hukum dan Ilmu Sejarah, penelitian ini mengulas kehadiran Ide Pengayoman pada zamannya dan relevansinya di Indonesia saat ini. Tujuannya adalah mendorong pengembangan hukum yang lebih komprehensif, mengingat diskusi mengenai tujuan hukum mencerminkan kemajuan sistem hukum suatu negara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ide Pengayoman menekankan adanya hukum yang selalu bertujuan untuk melindungi. Ide pengayoman ini memiliki arti sebagai Cita Hukum, Tujuan Hukum, serta ideologi. Namun, Ide Pengayoman memiliki kedudukan sebagai ideologi dalam memandang bagaimana suatu hukum itu bekerja dan digunakan, bukan sebagai ideologi negara. Tujuan hukum kontemporer seperti keadilan dan kepastian hukum dianggap terlebur menjadi satu di dalam Pengayoman. Konsep Ide Pengayoman sebagai tujuan di era Orde Lama dilihat dengan melakukan dekolonisasi, untuk Orde Baru dilihat sebagai sarana pembangunan, dan untuk Reformasi dilihat sebagai tujuan untuk menjamin HAM dan melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan. Meskipun cara pandang dan perspektifnya berbeda, tetapi nilai-nilai pengayoman di dalam sistem hukum kontemporer Indonesia tetap sama, yaitu untuk melindungi.

Kata Kunci: Ide Pengayoman, Tujuan Hukum, Sahardjo, Sistem Ketatanegaraan Tradisional Indonesia

THE RELEVANCE OF THE IDEA OF PENGAYOMAN AS A LEGAL OBJECTIVE IN INDONESIA

Theo Adi Negoro (Student Id: 8052001021)

Thesis Advisor I: Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.

Thesis Advisor II: Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.

Master of Law

Bandung Februari

2024

ABSTRACT

In research on the development of legal science in Indonesia, the concept of "Pengayoman" emerged as an original legal goal proposed by legal experts from Indonesia. During the Old Order, Sahardjo adopted the Banyan Tree as a symbol of the legal goal of "Pengayoman" or protection. This idea evolved within the Traditional State System that emerged in Indonesian Traditional Culture. The concept of "Pengayoman" is closely associated with the principle of "Manunggaling Kawula Gusti," emphasizing harmony and balance. The ancient rulers of the Nusantara kingdoms held significant authority but were constrained by the obligation to provide protection to their subjects. The idea of "Pengayoman" subsequently became a fundamental value underlying the Legal Aspiration and Goals in Indonesia.

This thesis delves into the essence of the "Pengayoman" concept, exploring its nature. Subsequently, it comprehensively traces its manifestations. Using a combination of Legal Science and Historical Science approaches, this research reviews the presence of the "Pengayoman" concept in its time and its relevance in contemporary Indonesia. The aim is to encourage the development of a more comprehensive legal framework, recognizing that discussions about legal goals reflect the progress of a country's legal system.

The research findings indicate that the Idea of Pengayoman emphasizes the presence of laws that consistently aim to protect. This concept of Pengayoman holds significance as Legal Aspiration, Legal Objectives, and ideology. However, Ide Pengayoman holds a position as an ideology in understanding how a law operates and is utilized, rather than as a national ideology. Contemporary legal goals such as justice and legal certainty are considered integrated within Pengayoman. The concept of Ide Pengayoman as an objective in the Old Order era is viewed through decolonization, in the New Order era, it is seen as a means of development, and in the Reform era, it is seen as an objective to ensure human rights and protect society from abuses of power. Despite differing perspectives, the values of Pengayoman in the contemporary legal system of Indonesia remain consistent, namely, for the purpose of protection.

Keyword: The Idea of Pengayoman, Legal Objective, Sahardjo, Traditional Indonesian State System

KATA PENGANTAR

Dimulikanlah Allah Bapa yang ada di dalam surga dan damai Kristus selalu melimpah kepada seluruh manusia, karena telah melimpahkan sedikit kekuatannya kepada penulis berupa kesehatan, kesempatan, dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang penulis beri judul: **RELEVANSI IDE PENGAYOMAN SEBAGAI TUJUAN HUKUM DI INDONESIA**. Penulisan karya ilmiah ini disusun pula sebagai salah satu syarat pemenuhan tugas penulis sebagai mahasiswa Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Banyak sekali halangan dan rintangan ketika penulis menuliskan karya ilmiah ini, tetapi banyak pula pihak yang memberikan dukungan serta bantuan agar karya ilmiah ini dapat selesai dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini penulis banyak berterima kasih kepada:

1. Ibu Yanthi Nurhayati Ningsih, S.E., M.M., selaku Ibu Kandung penulis yang telah banyak memberikan doa dan dukungan secara moral dan materiil hingga Tugas Akhir ini dapat selesai dikerjakan;
2. Alm. Bapak Eugenius Tirak, S.Tr.Han., S.H., selaku Ayah Kandung penulis yang sudah bersama dengan Allah di surga pada tahun 2019. Tanpa kasih sayangnya dan perhatiannya semasa beliau hidup, penulis tidak akan pernah menjadi seperti yang sekarang;
3. Intan Monica Sukowati Agustin, S.Ked dan Leo Gilang Anggoro, S.M., selaku Kakak dan Adik penulis yang telah bersedia selalu bersama penulis dan membantu banyak kesusahan penulis semasa mengerjakan karya ilmiah ini;
4. Santo Rafael Malaikat Agung, Santo Bonaventura Uskup Albano, dan Santo Josemaria Escriva, selaku Santo-Santo Pelindung penulis yang senantiasa penulis minta kerendahan hatinya untuk berdoa bersama-sama dengan penulis kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa melalui perantaraan Tuhan Yesus Kristus, agar diberikan curahan-curahan Roh Kudus serta secara spesifik diberikan keselamatan di saat perjalanan, kesehatan, rejeki yang cukup, kerendahan hati, kecerdasan, dan pengudusan diri dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

5. Bapak Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan Sidang tesis juga memberikan beberapa wejangan-wejangan kepada Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
6. Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.), selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah membantu penulis ketika mengalami kesulitan ketika penulis harus menunaikan kewajiban sebagai seorang Mahasiswa hukum;
7. Ibu Dr. Niken Savitri, S.H., MCL., selaku Kepala Jurusan Hukum yang membantu penulis agar bisa melakukan Seminar Hasil Penelitian dan Sidang Tesis tepat waktu. Tanpa beliau, penulis tidak akan bisa menyelesaikan tugas akhir ini secara tepat waktu;
8. Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M., selaku Kepala Program Studi MIH dan DIH yang dengan rendah hati membantu penulis untuk dapat menyelesaikan permasalahan penulis ketika memenuhi persyaratan Sidang Tesis. Tanpa bantuan dan bimbingan beliau, penulis tidak akan bisa menempuh sidang tesis tepat waktu;
9. Prof. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M., selaku dosen pembimbing penulis yang dengan kerendahan hati serta kesabarannya membimbing penulis hingga akhir;
10. Ibu Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum dan Bapak Dr. Agus Setiawan, S.H., M.Kn., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan pengetahuan, masukan, serta kesempatan yang banyak sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini;
11. Kevin Lazuardi, S.M., selaku Sahabat penulis dari Sekolah Menengah Atas yang selalu mendukung penulis dalam keadaan apapun, baik secara moril maupun materiil. Tanpa bantuannya, penulis tidak akan bisa menyelesaikan semester akhir perkuliahan penulis;
12. Para sahabat-sahabat penulis yang ada di Kelompok Membaca Fakultas Hukum (KMFH) Universitas Katolik Parahyangan yang telah menjadi wadah berpikir dan

bertukar pemikiran serta informasi bagi penulis sehingga dapat memberikan wawasan dan keterampilan berorganisasi semasa menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;

13. Kepada seluruh teman-teman Magister Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah menemani penulis dari semester satu sampai dengan semester akhir. Penulis menjalani perkuliahan yang amat menyenangkan, dan berterima kasih kepada mereka yang masih berstatus mahasiswa dan juga yang sudah tidak berstatus mahasiswa;
14. Tata Usaha dan seluruh Unit Kerja Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang tanpa henti dengan kesabarannya membantu seluruh proses administratif maupun keuangan, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
15. Seluruh anggota Pekarya yang telah memberikan bantuan yang sangat nyata kepada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, menjaga kebersihan, dan kelancaran fungsi dari fasilitas pembelajaran pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Demikian semoga karya ilmiah ini dapat menjadi referensi yang baik bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, dan masyarakat Indonesia. Terima kasih.

Bandung, 15 Februari, 2024.

Theo Adi Negoro

PRAKATA

Awal dari dipikirkannya ide tesis ini terjadi ketika penulis bekerja di salah satu Kantor Hukum di Kota Bandung sebagai *Junior Associate Advocate* selama kurang lebih tiga tahun. Penulis merintis karir di Kantor Hukum tersebut dimulai dari posisi paralegal ketika masih duduk di bangku perkuliahan Sarjana, dan melanjutkan karir penulis sebagai *Junior Associate Advocate* sampai tahun 2022. Selama menggeluti karir sebagai seorang advokat, penulis merasakan sendiri bagaimana proses penegakan hukum dilaksanakan oleh para penegak hukum. Penulis melihat bahwa para penegak hukum menegakkan hukum hanya menggunakan keinginan mereka semata, sehingga penerapan tujuan hukum di dalam argumentasi yang mereka buat adalah tujuan hukum yang sekiranya cocok untuk argumentasinya, terkadang penulis melihat pula adanya pemaksaan konsep. Dari sini, timbul ketidakpuasan batin dari penulis terhadap penegakan hukum di Indonesia, sehingga pada awal tahun 2021, penulis memutuskan untuk ikut ke dalam Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Di sela-sela perkuliahan, penulis memfokuskan diri untuk membaca beberapa buku yang dapat menjawab ketidakpuasan batin penulis terhadap penegakan hukum di Indonesia. Ketika membaca disertasinya Alm. Prof. Arief Sidharta berjudul “*Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*” penulis mulai dapat merasakan bahwa perkembangan tatanan hukum di Indonesia sangat tergantung kepada bagaimana suatu sistem politik yang berkuasa pada saat itu dapat merumuskan tujuan hukum yang akan diberlakukan. Di tambah, terdapat sub-bab yang menarik dari bukunya Alm. Prof. Arief Sidharta yang berjudul “Tujuan Hukum Pengayoman”. Dari sini, penulis coba membaca kembali bukunya Alm. Prof. Arief Sidharta lainnya, yaitu “*Ilmu Hukum Indonesia*”, tetapi di dalam kedua bukunya ini, penulis belum menemukan pembahasan komprehensif mengenai Ide Pengayoman sebagai suatu Tujuan Hukum.

Oleh sebab itu, penulis mencoba untuk menggali lebih dalam mengenai ide dari Tujuan Hukum Pengayoman. Awalnya, penulis menemukan bahwa kata “Pengayoman” yang diasosiasikan sebagai suatu tujuan hukum, dicetuskan pertama kali oleh Dr. Sahardjo, S.H. Beliau merupakan Menteri Kehakiman pada era Presiden

Soekarno. Kemudian, penulis juga menemukan idenya ini berkaitan dengan nilai-nilai kebudayaan dan kepercayaan Kejawaen yang ada di dalam masyarakat Jawa.

Ide Pengayoman sebagai Tujuan Hukum kemudian perlahan-lahan mengambil hampir seluruh pikiran penulis ketika menjadi Mahasiswa Magister Ilmu Hukum di Universitas Katolik Parahyangan. Oleh sebab itu, ketika masa-masa penulisan Tugas Akhir dimulai, Penulis mulai fokus untuk mencari sumber-sumber mengenai Ide Pengayoman ini, mulai dari penafsiran secara dogmatis dari para ahli hukum Indonesia saat ini, berkunjung ke perpustakaan nasional, membaca dokumen-dokumen Antropologi Kebudayaan masyarakat Indonesia dan juga membaca sejarah-sejarah yang timbul beriringan dengan hadirnya Ide Pengayoman sebagai Tujuan Hukum di Indonesia. Awalnya proses pencarian tersebut tidaklah mudah dan memakan waktu serta materi yang cukup lama karena bahan-bahan yang diperlukan untuk memahami Ide Pengayoman ini sudah “tersembunyi” di dalam tumpukan-tumpukan sejarah yang mungkin entah sengaja disembunyikan karena konstelasi politik pada zaman itu, atau memang tidak terawat kembali dengan baik karena sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Selain itu, bahan-bahan yang didapatkan juga cukup mahal, melihat hanya tersisa beberapa lembar lagi di Indonesia.

Pada akhirnya, penulis berhasil mengumpulkan sumber-sumber yang relevan tersebut sedikit demi sedikit, meskipun harus mengorbankan banyak sekali materi dan waktu, karena pada akhirnya penulis harus rela untuk menambah jumlah semester perkuliahan yang penulis tempuh dan bekerja paruh waktu untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan tersebut. Pada masa-masa memilih dosen sebagai pembimbing, teman-teman seperjuangan penulis banyak yang kesulitan untuk mencari dosen pembimbing, Puji Tuhan Yesus Kristus, penulis tidak menemukan kesulitan tersebut, karena sesaat penulis tawarkan ide mengenai penelitian tentang Ide Pengayoman sebagai Tujuan Hukum, Prof. Koerniatmanto Soetoprawiro dan Bpk. Tristam Pascal Moeliono langsung menyetujui ide tersebut.

Pada saat proses penulisan karya tulis ini, penulis mengalami sedikit kesulitan dalam merumuskan kata-kata yang tepat untuk dapat langsung dimengerti oleh mereka yang membacanya, sehingga dengan kerendahan hati sedalam-dalamnya, pembaca

diharapkan untuk dapat memaklumi apabila terdapat gaya bahasa yang tidak biasa di dalamnya.

Cara untuk membaca karya ilmiah ini tidak seperti karya ilmiah biasanya yang seluruh analisisnya berada di Bab IV atau di Bab V. Karya Tulis ini memiliki tiga rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama akan dijawab di Bab II. Rumusan masalah yang kedua akan dijawab di Bab III dan Bab IV. Terakhir Rumusan Masalah yang ketiga dijawab di Bab V. Cara seperti ini dipilih agar memudahkan penulis untuk menganalisis satu demi satu rumusan masalah yang penulis angkat secara lebih terkonsentrasi.

Banyak terima kasih penulis berikan kepada Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H. LL.M. yang telah bersedia menjadi Dosen Pembimbing penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Keduanya merupakan ahli hukum yang sangat berjasa bagi penulis dalam menciptakan karya ilmiah ini. Tanpa bantuan keduanya, penulis tidak yakin karya tulis ini akan diselesaikan dengan baik.

Lewat arahan dari Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H. yang selalu membimbing dengan penuh candaan dan kegembiraan, tetapi tetap serius dengan ketajaman analisis, membuat penulis tahu mana yang tepat dan tidak tepat dari penulisan karya tulis ini. Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H. juga merupakan orang yang *fair* terhadap murid bimbingannya, karena ketika menempuh tahap Seminar Proposal, Seminar Hasil Penelitian, dan Sidang Tesis, beliau selalu memberikan kritik dan saran, sehingga membantu penulis untuk menyempurnakan karya ilmiah ini.

Begitu pula dengan Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H. LL.M. yang tiada hentinya mengarahkan dengan penuh kesabaran dan ketekunan dalam membimbing penulis. Meskipun penulis sering kali gagal dalam memahami suatu konsep, Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H. LL.M. selalu dengan kerendahan hati dan kesabarannya mengajarkannya secara berulang kali setiap penulis kebingungan. Beliau juga dengan tangan terbuka selalu menerima penulis ketika

datang untuk melakukan bimbingan kepadanya. Dari sini penulis menyadari betapa kurangnya penulis sebagai seorang akademisi dan betapa sabarnya beliau.

Dari Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H., penulis belajar untuk selalu membaca banyak buku dan mengolahnya menggunakan tatanan logika yang baik, sehingga menghasilkan argumentasi yang dapat dimengerti. Dari Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H. LL.M., penulis belajar bagaimana artinya kesabaran dan kerendahan hati sebagai seorang manusia.

Apabila Dr. Sahardjo, S.H. di dalam pidato penganugerahan *Doctor Honoris Causa*-nya menyatakan bahwa simbol pengayoman adalah Presiden Soekarno, maka dalam konteks pembuatan karya ilmiah ini, simbol pengayoman tersebut penulis sematkan kepada dua orang akademisi yang sangat berjasa untuk selalu melindungi penulis dari kesesatan berpikir, yaitu Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H. LL.M.

Akhir kata penulis berharap agar sehat sejahtera dan damai Kristus selalu bersama dengan kedua Dosen Pembimbing penulis. Lalu, karya ilmiah ini sejatinya bukanlah hanya karya ilmiah yang ditulis oleh Theo Adi Negoro semata, tetapi juga karya ilmiah yang diciptakan melalui gagasan, pemikiran, dan kerendahan hati yang disumbangkan oleh Prof. Koerniatmanto Soetoprawiro dan Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono.

Bandung, 15 Februari, 2024.

Theo Adi Negoro

DAFTAR ISI

Cover	
Halaman Pengesahan Tesis	
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Tulis	
Abstrak.....	i
<i>Abstract</i>	ii
Kata Pengantar.....	iii
Prakata.....	vi
Daftar Isi.....	x
Daftar Singkatan.....	xiii
Daftar Bagan.....	xiv
Daftar Gambar.....	xv
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian.....	8
E. Sistematika Penelitian.....	12
Bab II Hakikat Ide Pengayoman di Dalam Pohon Beringinnya Sahardjo	17
A. Sistem Ketatanegaraan Tradisional Nusantara.....	17
1. Pendekatan Kebudayaan Dalam Melihat Sistem Ketatanegaraan Tradisional Indonesia.....	17
2. Semesta Alam di Mata Masyarakat Nusantara.....	19
a. Pola Klasifikasi (<i>Kemanunggalan</i>).....	19
b. Konsep Bipartisi <i>Kemanunggalan</i> : Dwi Tunggal (Rwa Bhineda) – <i>Serat Nitiçastra</i> , Pohon – Akar, dan <i>Siri’ na</i> <i>Pacce/Pesse</i>	21
c. Konsep Kuadripartisi <i>Kemanunggalan</i> : Macapat (Catur Lokapala), Tepak Sirih, dan Sulapa Appa.....	25
3. Konsep Bernegara Menurut Masyarakat Nusantara.....	28
a. Lambang Penguasa / Raja.....	28
b. Sumber Kekuasaan.....	31
1) Teokrasi Adalah Model Kekuasaan di Dalam Sistem Ketatanegaraan Tradisional Indonesia.....	31
2) Bukti-Bukti Kekuasaan.....	33
3) <i>Wahyu / Tejå / Pulung</i>	34
c. Upaya-Upaya Menjadi Raja yang Ayom.....	36
4. Pancasila dalam Konsep <i>Kemanunggalan</i>	37

	B.	Mengenal Lebih Dalam Sosok Menteri Kehakiman Sahardjo.....	40
	1.	Latar Belakang Pribadinya.....	40
	2.	Kehidupannya Sebagai Seorang Guru.....	42
	3.	Karir Sebagai Seorang Menteri Kehakiman / Abdi Negara / Ahli Hukum.....	45
	C.	Pemikiran Soepomo yang Mempengaruhi Sahardjo (Negara Integralistik – Pohon Beringin Pengayoman).....	47
	1.	Soepomo dan Negara Integralistik.....	47
	2.	Tradisi Demokrasi Tradisional Indonesia.....	50
	3.	Pohon Beringin Pengayoman Sejalan Dengan Negara Integralistik.....	52
	D.	Hakikat Ide Pengayoman di Dalam Pohon Beringin Sahardjo.....	55
Bab III		Perwujudan Gagasan Sahardjo Tentang Pohon Beringin Pengayoman di Indonesia Pada Orde Lama.....	59
	A.	Pohon Beringin Pengayoman Sebagai Cita Hukum di Era Orde Lama.....	59
	B.	Pohon Beringin Pengayoman Bukanlah Norma Fundamental Negara Melainkan Hanya Ideologi Biasa.....	63
	1.	Ideologi Pancasila-lah yang Merupakan Norma Fundamental Negara.....	63
	2.	Aktualisasi Nilai-Nilai Pengayoman di Dalam Ideologi Pancasila Pada Era Orde Baru.....	66
	3.	Pohon Beringin Pengayoman: Konsep yang Sealam, Sejiwa, dan Searah Dengan Ideologi Pancasila.....	71
	C.	Aktualisasi Pohon Beringin Pengayoman Sebagai Tujuan Hukum di Era Orde Lama.....	76
	1.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Peraturan Tentang Warga Negara dan Penduduk Negara, Tanggal 10 April 1946.....	78
	2.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Tanggal 24 September 1960.....	81
	3.	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap <i>Burgerlijke Wetboek</i> Tidak Sebagai Undang-Undang, Tanggal 5 September 1963.....	84
	4.	Pohon Beringin Pengayoman Sebagai Pengganti Dewi Themis Melalui Surat Keputusan Nomor J. S. 8/20/17, Pada Tanggal 6 Desember 1960.....	88
	5.	Konferensi Kopenjaraan Seluruh Indonesia Pada Tanggal 27 April 1964 di Lembang Bandung.....	90

Bab IV	Ide Pengayoman Sebagai Tujuan Hukum dan Kaitannya Dengan Tujuan Hukum yang Digantikan: Keadilan dan Kepastian, Serta Tujuan Hukum yang Berkembang Di Indonesia Pasca Sahardjo....	94
A.	Ide Pengayoman Sebagai Tujuan Hukum dan Kaitannya dengan Tujuan Hukum Keadilan dan Tujuan Hukum Kepastian.....	94
1.	Ide Pengayoman Sebagai Tujuan Hukum.....	94
2.	Kaitan Tujuan Hukum Pengayoman dengan Tujuan Hukum Keadilan dan Kepastian.....	98
B.	Tujuan Hukum yang Berkembang di Indonesia Pasca Sahardjo.....	103
1.	Sunaryati Hartono.....	103
2.	Mochtar Kusumaatmadja.....	108
3.	Satjipto Rahardjo.....	114
4.	Bernard Arief Sidharta.....	119
Bab V	Relevansi Sistem Hukum Indonesia Kontemporer Dengan Tujuan Hukum Pengayoman.....	123
A.	Pandangan Era Reformasi Dalam Melihat Ide Pengayoman Sebagai Tujuan Hukum.....	123
B.	Pengimplementasian Tujuan Hukum Pengayoman di Era Reformasi.....	127
1.	Ide Pengayoman Di Era Reformasi: Refleksi atas Warisan Budaya Tradisional Indonesia.....	127
2.	Tujuan Hukum Pengayoman Dalam Hukum Hak Asasi Manusia.....	132
3.	Tujuan Hukum Pengayoman Dalam Hukum Lingkungan.....	136
BAB VI	Penutup.....	141
A.	Simpulan.....	141
B.	Saran.....	144
	Daftar Pustaka.....	146

DAFTAR SINGKATAN

A.M.S	<i>Algemene Middelbare School.</i>
BPHN	Badan Pembinaan Hukum Nasional.
DEPERNAS	Dewan Perancang Nasional.
DPA	Dewan Pertimbangan Agung.
DPD	Dewan Perwakilan Daerah.
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat.
DPR 1955	Dewan Perwakilan Rakyat Hasil Pemilihan Umum Tahun 1955.
DPR Gotong Royong	Dewan Perwakilan Rakyat Hasil Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1960 tentang Dewan Perwakilan Gotong Royong pada tanggal 24 Juni 1960.
E.L.S	<i>Europeesche Lagere School.</i>
GBHN	Garis-Garis Besar Haluan Negara.
HAM	Hak Asasi Manusia.
KUHDagang	Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
KUPerdata	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
KUHPidana	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
LPHN	Lembaga Pembinaan Hukum Nasional.
MANIPOL USDEK	Manifestasi Politik UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, dan Ekonomi Terpimpin
MKRI	Mahkamah Agung Republik Indonesia.
MPR	Majelis Permusyawaratan Rakyat.
NASAKOM	Nasionalis, Agama, Komunisme.
Polri	Kepolisian Republik Indonesia.
SEMA	Surat Edaran Mahkamah Agung.
STOVIA	<i>School tot Opleiding van Inlandse Artsen.</i>
R.H.S	<i>Rechts Hogeschool.</i>
UUD 1945	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UUDS 1950	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Sementara Tahun 1950
UUD 1945 (1999 – 2002)	Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasca Amandemen Tahun 1999 – 2002.
UUPA	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
UU Kekuasaan Kehakiman	Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1	<i>Macapat Caturloka</i>	26
Bagan 2.2	<i>Kemanunggalan Pancasila</i>	38
Bagan 2.3	<i>Surakarta Hadiningrat</i>	39
Bagan 2.4	<i>Ngayogyakarta Hadiningrat</i>	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Tepak Sirih Melayu.....	27
Gambar 2.2	<i>Sulappa Appa</i> Bugis – Makassar.....	28
Gambar 2.3	Banyak (Angsa), Dalang (Rusa), Sawung (Ayam Jago), dan Galing (Burung Merak).....	30

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dalam merumuskan dasar-dasar berpikir Bangsa Indonesia sebagai suatu negara dapat kita lihat dari perkembangan konstitusi kita, mulai dari UUD 1945, berlanjut kepada UUDS 1950, dan pada akhirnya kembali lagi kepada UUD 1945 melalui Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959.¹ Kembalinya konstitusi negara ke UUD 1945, tidak terlepas dari dibubarkannya Dewan Konstituante karena dianggap tidak mampu merumuskan konstitusi baru untuk Indonesia.² Dalam masa-masa gejolak politik tersebut, terdapat ungkapan yang sangat melegenda dari Presiden Soekarno, bahwa “*untuk membangun suatu negara tidak dapat mengandalkan orang-orang hukum*”.³

Mendengar hal demikian, Sahardjo yang saat itu merupakan Menteri Kehakiman memiliki pendapat yang lain daripada Presiden Soekarno. Hemat penulis mengatakan bahwa Sahardjo sejak dahulu mempunyai konsep penegakan hukum yang bertujuan melindungi masyarakat dan kemudian dapat menciptakan harmonitas, serta ketertiban umum.⁴ Idenya sudah lama tersimpan di dalam Kebudayaan Tradisional Indonesia, yang kemudian digali oleh Bapak-Bapak Pendiri Bangsa, ide tersebut adalah

¹ M. Agus Santoso, Perkembangan Konstitusi di Indonesia, *Yustisia*, Volume 2, Nomor 3, September – Desember 2013, halaman 118 – 126.

² Soetandyo Wignjosebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*, Jakarta: HuMa, 2014.

³ Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal Atas Konstituante 1956-1959*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009, halaman 32-33.

⁴ Ktut Sudiri Panyarikan, *Dr. Sahardjo, S.H.*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1983.

“Pengayoman”. Ide pengayoman ini juga yang melandasi pembentukan UUD 1945, karena merupakan hasil dari pemikiran-pemikiran Soepomo dalam mengimplementasikan nilai *Manunggaling Kawula Gusti* yang ada di dalam Pancasila serta Tradisi Demokrasi berbasis desa yang berkembang Indonesia.^f Namun, tidak seperti Soepomo yang idenya diwujudkan di dalam UUD 1945, ide pengayoman Sahardjo baru terwujud dan terpersonifikasi pada tahun 1960 dengan mencetuskan pohon beringin sebagai pengganti Dewi Themis.⁵ Lahirnya Pohon Beringin sebagai lambang hukum di Indonesia disahkan menggunakan Surat Keputusan Departemen Kehakiman Nomor J.S.8/20/17 tanggal 6 Desember 1960 yang membuat Dewi Themis bukan lagi lambang hukum di Indonesia.⁶

Personifikasi hukum ke dalam lambang Pohon Beringin memiliki makna dan tujuan yang berbeda dari Dewi Themis. Dikisahkan bahwa Dewi Themis adalah simbol keadilan bagi dua bangsa barat, yaitu Yunani dan Romawi, sampai pada akhirnya dijadikan simbol keadilan bagi orang-orang kulit putih.⁷ Sahardjo tidak menyukainya, hal demikian tidak sesuai dengan semangat dekolonialisasi yang ingin Ia implementasikan melalui pembangunan-pembangunan hukum.⁸ Oleh sebab itu penggantian lambang hukum ini tidak hanya dapat dianggap sebagai penggantian

⁵ Daniel S. Lev, *The Lady and The Banyan Tree*, *The American Journal of Comparative Law*, Nomor 2, Volume 14, 1965 halaman 282-283.

⁶ Menggunakan Surat Keputusan Departemen Kehakiman Nomor J.S.8/20/17 tanggal 6 Desember 1960, secara resmi lambang pohon beringin dengan kata “Pengayoman” dibawahnya, menjadi logo Kementerian tersebut. Lalu pada Seminar Nasional I LPHN tanggal 11 – 16 Maret 1963, seluruh instansi penegakan hukum di Indonesia menerima lambang Pohon Beringin Pengayoman sebagai lambang hukum dan penegakan hukum di Indonesia.

⁷ Jacques de Ville, *Mythology and The Images of Justice*, *Law & Literature*, Volume 23, Number 3, 2011, halaman 324-364.

⁸ Baca lebih lanjut di Sahardjo, *Pohon Beringin Pengajoman: Hukum Pantjasila/Manipol.Usdek*, Pidato Penganugerahan *Doctor Honoris Causa* dalam Ilmu Hukum oleh Universitas Indonesia, 5 Juli 1963, halaman 1-8.

simbolik semata, tetapi harus dipandang sebagai penggantian pola berpikir hukum di Indonesia yang tadinya hanya berdasarkan konsep hukum yang bertujuan untuk keadilan model barat, berubah menjadi konsep hukum yang bertujuan untuk pengayoman bangsa Indonesia.⁹

Sahardjo dengan Pohon Beringin Pengayomannya menandakan kepada kita bahwa Indonesia pernah memiliki tujuan hukumnya sendiri, tujuan hukum yang dibentuk oleh seorang ahli hukum Indonesia yang kebetulan menjabat sebagai Menteri Kehakiman. DI dalam Pohon Beringin Pengayoman juga terdapat Nilai Pengayoman yang sejak dahulu kala dijadikan patokan bagi seluruh Raja-raja dan Penguasa di Nusantara untuk memimpin kerajaannya. Hal ini kemudian oleh Sahardjo dimanifestasikan ke dalam Pohon Beringin. Tujuan Hukum di dalam Pohon Beringin yang diperkenalkan oleh Sajardo harus dipahami dan disebutkan keseluruhan, karena tujuan yang ingin dimanifestasikan di dalam ide pengayomannya didasarkan atas pengaruh situasi kondisi dan politik Orde Lama pada saat itu. Oleh sebab itu, bijaklah menyebut idenya Sahardjo ini dengan “Pohon Beringin Pengayoman”.¹⁰

Pada era Reformasi ini, banyak sekali ide dan pemikiran tentang tujuan hukum mempengaruhi ahli-ahli hukum di Indonesia. Kompetisi dan pertarungan ide mengenai arah tujuan hukum di Indonesia disadur dan dikembangkan dari landasan ide para pemikir hukum yang ada di luar Indonesia, tentu saja ini bukan menjadi suatu kesalahan

⁹ Soediman Kartohadiprodjo juga menyebutnya sebagai Revolusi Hukum. Lihat penjelasan mengenai revolusi hukum ini oleh Soediman Kartohadipordjo, *Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Jakarta; Gatra Pustaka, 2010, halaman 237 – 244.

¹⁰ Baca lebih lanjut di Sahardjo, *Pohon Beringin Pengajoman: Hukum Pantjasila/Manipol.Usdek*, Pidato Penganugerahan *Doctor Honoris Causa* dalam Ilmu Hukum oleh Universitas Indonesia, 5 Juli 1963.

akademik, tetapi terdapat perbedaan pola pikir antara pemikir Indonesia dengan pemikir dari luar Indonesia. Para ahli hukum yang saat itu sedang memikirkan hukum, mengambil konteks di luar keadaan Indonesia, yang sangat kental dengan sejarah, kebudayaan, corak sosial, dan juga perpolitikannya.

Ambil contohnya John Rawls dan Ronald Dworkin, mereka adalah pemikir hukum yang memikirkan hukum sambil melihat realitas dan keadaan Amerika Serikat. Lalu ada pula H. L. A. Hart yang memikirkan hukum sambil melihat keadaan sosial-politik di Kerajaan Inggris Raya. Bahkan Gustav Radbruch yang teori tentang tujuan hukumnya sering dipakai di Indonesia, juga saat memikirkan teori tentang tujuan hukumnya sedang memikirkan hukum dengan melihat keadaan negara Jerman.¹¹

Selayaknya John Rawls, Ronald Dworkin, H.L.A Hart, dan juga Gustav Radbruch, kita sebagai Bangsa Indonesia juga perlu memikirkan hukum dengan konteks sejarah, kebudayaan, dan perpolitikan Indonesia. Pemikiran tersebut harus dibumikan dahulu, sehingga dalam melihat bagaimana hukum menciptakan tujuannya, tidak ada bias pemikiran. Dalam memikirkan hukum, terkadang aspek kebudayaan dan tradisi adat-istiadat sering kali dilupakan, padahal dalam hemat penulis, aspek ini juga mempengaruhi bagaimana orang-orang Indonesia memahami suatu negara menjalankan sistem ketatanegaraannya dan menjalankan sistem hukumnya.

Oleh sebab demikian, penelitian ini mencoba untuk mencari lebih dalam bagaimana orang-orang Indonesia memahami bagaimana suatu negara dan sistem

¹¹ Baca lebih lanjut di Tristam P. Moeliono dan Tanius Sebastian, *Tendensi Reduksionis dan Utilitarianis Dalam Ilmu Hukum Indonesia: Membaca Ulang Filsafat Hukum Gustav Radbruch*, Makalah Ilmiah pada Konferensi Nasional Ke-5 Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia, Solo 17-18 November 2015, halaman 22-29.

hukumnya itu berjalan. Dimulai dari Nilai Pengayoman yang sudah lebih dulu ada di dalam Kebudayaan Tradisional di Indonesia, kemudian dikristalkan menjadi Tujuan Hukum oleh Sahardjo melalui Pohon Beringin Pengayomannya yang berkembang di era Orde Lama. Kedepannya diharapkan dengan adanya penelitian ini, para akademisi hukum di Indonesia tidak lagi membaca dan memahami Ide Pengayoman hanya sekedar ide yang terberi.¹²

Urgensi lainnya adalah ide ini pada era Orde Lama merupakan suatu Tujuan Hukum, yang memiliki penerapan dan pemahaman tersendiri dalam melihat berjalannya suatu tatanan hukum dan kehidupan bernegara. Akarnya bisa digali sampai ke zaman raja-raja di tanah Jawa dan sekitarnya.¹³ Terutama bagaimana mereka bisa mendapatkan legitimasi kekuasaannya, yang kemudian dari legitimasi tersebut terciptalah suatu pemahaman dan pandangan mengenai bagaimana hukum dan negara itu harus dijalankan.

Namun, penulis pada posisi bukan untuk menyatakan cara akademik seseorang benar atau tidak benar, hal demikian sah-sah saja asalkan terdapat argumentasi teoretis untuk mendukungnya, terutama dalam hal ini adalah argumentasi yang didasarkan pada kenyataan historis kapan dan bagaimana ide atau teori hukum itu muncul. Sebagai akademisi hukum, penulis melihat bahwa ide tentang Tujuan Hukum Pengayoman bisa saja berbeda dengan definisi tujuan hukum arus mainstream dan tidak perlu untuk

¹² Maksudnya, para akademisi hukum hanya sekedar membaca dan kemudian langsung menulis arti dari pengayoman tanpa mengetahui asal-usul dan bagaimana “pengayoman” itu bisa menjadi suatu tujuan hukum. Ini pada akhirnya menciptakan bias, karena alih-alih mencari makna sebenarnya, justru pengayoman ini diartikan dengan kehendak akademis para pembacanya.

¹³ Materi Power Point Koerniatmanto Soetoprawiro, *Sistem Ketatanegaraan Tradisional Nusantara*, Diakses tanggal 26 Januari 2024, pada pukul 10.00 WIB.

dipaksa disama-samakan atau dicari persamaannya. Oleh sebab demikian, Penulis mempunyai tujuan lain untuk mencari tahu lebih dalam tentang ide Pohon Beringin Pengayomannya Sahardjo ini. Terlebih, seringkali para pemangku publik mengklaim kebijakan didasarkan atas pengayoman, tetapi melupakan nilai-nilai awal yang ditawarkan dari ide ini.

Diskusi lebih lanjut mengenai tujuan hukum asli Indonesia ini menjadi menarik untuk dibahas, karena selain Indonesia memiliki konsep tujuan hukumnya sendiri, perkembangan mengenai tujuan hukum juga mencirikan bagaimana ilmu hukum di suatu negara berkembang. Namun, tentu saja penulis dibatasi oleh konteks sejarah dan dimensi ruang serta waktu. Pembatasan berlakunya ide Pohon Beringin Pengayoman hanya akan melihat dari lima tahun masa kerjanya Sahardjo menjadi Menteri Kehakiman di era Orde Lama. Lalu untuk Indonesia Kontemporer dibatasi pada masa reformasi saja.

Saat ini, Ide Pengayoman hanya menjadi lambang di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, belum ada peneliti yang menelusuri asal-usul dan berlakunya Tujuan Hukum Pengayoman ini pada zamannya. Masa berkembangnya ide Pengayoman di dalam Pohon Beringin dimulai sejak Orde Lama berkuasa, dan mulai redup semenjak Presiden Soekarno turun. Oleh karena itu diperlukan penelitian kembali apakah Nilai Pengayoman sebagai tujuan hukum masih relevan atau tidak di zaman Indonesia kontemporer. Sebab inilah yang menjadi poin utama penelitian ini, yaitu mencari relevansi dari ide pemikiran yang hampir terlupakan. Ide yang sisa-sisanya masih terdapat di dalam logo dan lambang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ide

dan ajaran tentang Tujuan Hukum Pengayoman yang dipersonifikasikan ke dalam Pohon Beringin Pengayoman.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pertanyaan abstrak yang bisa diambil untuk dapat dijawab pada penelitian ini adalah “**Apakah Nilai Pengayoman sebagai Tujuan Hukum Masih Relevan di Indonesia?**”. kemudian dapat dijabarkan menjadi tiga pertanyaan inti, yaitu:

1. Apa Hakikat Ide Pengayoman Sebagai Tujuan Hukum?
2. Bagaimana Awal Mula Ide Pengayoman Sebagai Tujuan Hukum Diwujudkan di dalam Sistem Hukum Indonesia?
3. Apakah Nilai-nilai Pengayoman Sebagai Tujuan Hukum Masih Relevan Di Dalam Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi?

C. Tujuan Penelitian

Perdebatan dan diskusi mengenai tujuan hukum merupakan wacana yang sangat penting karena menjadi pijakan filosofis yang mengarahkan dan memberi makna terhadap sistem hukum suatu negara. Diskusi tentang tujuan hukum akan memberikan landasan moral dan etika bagi pembentukan hukum, sehingga dapat memastikan bahwa produk-produk hukum yang keluar, telah mencerminkan nilai-nilai yang diakui oleh masyarakat.

Penelitian mengenai Ide Pengayoman sebagai Tujuan Hukum menjadi penting di Indonesia, karena akan membuka pemikiran masyarakat dan ahli hukum bahwa terdapat alternatif tujuan hukum yang juga eksis dalam membangun hukum di Indonesia. Namun, pemikiran Sahardjo mengenai ide Pengayoman di dalam Pohon

Beringin Pengayomannya dapat dikatakan cukup kontroversial apabila dibaca dengan kaca mata pemahaman hukum di Indonesia saat ini, karena Sahardjo menolak nilai-nilai keadilan dan kepastian yang terpersonifikasi di dalam Dewi Themis dan memilih nilai pengayoman yang disimbolkan oleh Pohon Beringin.

Perubahan lambang ini tidak dapat dianggap sepele belaka, karena lambang memiliki makna filosofis yang kuat didalamnya. Mengganti lambang Dewi Themis yang kental dengan nilai keadilan dan kepastian dengan Pohon Beringin yang mengayomi, tentu saja akan menciptakan konsekuensi konsep yang nyata. Inilah yang menjadi tujuan penelitian ini, yaitu memperlihatkan seberapa pentingnya tujuan hukum untuk dibahas dalam tingkat abstraksi teori hukum, lalu secara definisi mencari tahu apa hakikat dari Pohon Beringin Pengayoman, serta meneliti apakah Pohon Beringin Pengayoman sebagai tujuan hukum masih relevan atau tidak relevan di Indonesia pada era Reformasi.

D. Metode Penelitian

Titik berdiri penulis adalah titik berdiri sebagai seorang akademisi hukum. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah “Penelitian Hukum Interdisipliner”, yaitu menggunakan disiplin ilmu lain selain ilmu hukum untuk menelaah dan mengkaji rumusan masalah yang menjadi objek studi ini.¹⁴ Dengan titik berdiri dan sifat pendekatan demikian, maka akan membantu penulis menganalisis dan

¹⁴ Silakan lihat definisi lebih lengkapnya di Iman Prihandono dan Dewi Santoso Yuniarti, *Interdisciplinary Teaching in Law: Study on Indonesian Law Schools, Utopia y Praxis Latinoamericana*, Volume 25, Nomor 6, Juli – September 2020, halaman 268 – 276.

melakukan pembedahan masalah hukum dari rumusan masalah yang penulis tawarkan.¹⁵

Metode penelitian serta jenis pendekatan yang digunakan akan dikontekstualisasikan berdasarkan rumusan masalah yang akan ditanyakan. **Pertanyaan Pertama**, adalah **“Apa Hakikat Ide Pengayoman Sebagai Tujuan Hukum?”** Pertanyaan ini mempunyai tujuan untuk mengetahui hakikat dasar dari dibentuknya ide tentang Pengayoman, sehingga bisa menjadi nilai-nilai yang melandasi pemberlakuannya sebagai Tujuan Hukum. Untuk bisa menjawab pertanyaan seperti ini, maka pendekatan yang akan dilakukan adalah pendekatan antropologi kebudayaan.

Tujuan dari menggunakan pendekatan Antropologi Kebudayaan adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik terhadap konsep yang sedang diteliti. Pendekatan Antropologi Kebudayaan sendiri merupakan pendekatan yang dilakukan secara menyeluruh yang objeknya adalah manusia yang terikat dengan kebudayaannya, sehingga dengan pendekatan ini kita mengetahui bagaimana budaya mempengaruhi manusia tersebut melakukan suatu tindakannya.¹⁶ Namun, dalam menggunakan pendekatan antropologi ini, penulis menggunakan sumber-sumber sekunder dari hasil penelitian yang telah disediakan oleh ilmu antropologi.

Pertanyaan Kedua, adalah **“Bagaimana Awal Mula Ide Pengayoman Sebagai Tujuan Hukum Diwujudkan di dalam Sistem Hukum Indonesia”** Pertanyaan ini

¹⁵ Lihat bagaimana kebutuhan disiplin Ilmu Hukum untuk menggunakan pendekatan disiplin ilmu lain untuk menjawab permasalahan-permasalahan hukum yang semakin kompleks di dalam Esmi Warassih, *et.all, Penelitian Hukum Interdisipliner: Sebuah Pengantar Menuju Sosio-Legal*, Yogyakarta: Thafa Media, 2016, halaman 21.

¹⁶ Disadur dari bukunya Imam Subchi, *Pengantar Antropologi*, Depok: Rajawali Press, 2018, halaman 19.

diarahkan untuk melihat bagaimana perwujudan awal dari ide-ide Pengayoman ke dalam sistem hukum (perwujudannya sebagai Cita Hukum, Ideologi, dan Tujuan Hukum) dan peraturan perundang-undangan. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka pendekatan yang akan dilakukan adalah pendekatan secara Yuridis-Analitis dan Sejarah.

Pendekatan Yuridis-Analitis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara inventarisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan di bidang hukum yang relevan terlebih dahulu, kemudian dilakukan penelaahan terhadap inventarisasi tersebut dengan permasalahan yang akan dibahas nantinya.¹⁷ Dalam penelitian ini, inventarisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang hukum akan tetap dilakukan, yang mana peraturan yang akan diinventarisasi adalah yang relevan untuk menggambarkan awal-awal terwujudnya Pohon Beringin Pengayoman.

Kemudian pendekatan Sejarah digunakan untuk mengetahui bagaimana situasi politik zaman itu. Pendekatan sejarah atau historis merupakan pendekatan yang menggunakan penelusuran perkembangan hukum (produk, instansi, atau penegakannya) dari masa ke masa. Pendekatan sejarah juga penting untuk melihat bagaimana ide ini diwujudkan di dalam hukum, sehingga nantinya melalui penelusuran secara sejarah ini, perbandingan ide dan konsep dapat ditelusuri dari zaman ke zaman.¹⁸ Pendekatan ini digunakan agar menghindari reduksionis dan pembiasan makna, karena teori serta doktrin yang harus dikontekstualkan dengan keadaan realitas pencetusnya

¹⁷ *Ibid.*, halaman 177.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005, halaman 166.

saat itu. Reduksionis ini terjadi terhadap tri-tujuan hukum yang sebelumnya sempat dibahas di dalam karya Tristam Pascal Moeliono dan Tanius Sebastian.¹⁹

Pertanyaan **Ketiga**, adalah “**Apakah Nilai-nilai Pengayoman Sebagai Tujuan Hukum Masih Relevan Di Dalam Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi**”.

Pada pertanyaan ketiga ini, arah pembahasannya adalah mencari tahu apakah ide yang terlupakan ini masih relevan untuk diwujudkan kembali di dalam sistem hukum Indonesia yang saat ini telah mapan Ideologi Pancasila sebagai Tujuan Hukumnya, atau tidak relevan sama sekali. Untuk bisa menjawab pertanyaan ini maka cara yang akan dipakai masih dengan menggunakan pendekatan Yuridis-Analitis dan Konseptual.

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis bahan-bahan hukum sekunder yang menjadi bahan utama di penelitian ini. Penganalisisan bahan-bahan hukum tersebut akan tetap digunakan untuk mencari konsep-konsep yang relevan dalam memahami permasalahan yang ada. Konsep-konsep yang relevan itu berasal dari pandangan/doktrin yang berkembang di dalam disiplin Ilmu Hukum dan juga di dalam perkembangan Teori Hukum di Indonesia, sehingga dapat menjadi batu pijakan argumentasi hukum dalam menyelesaikan permasalahan yang ditawarkan. Konsep-konsep itu nantinya akan dianalisis, dikembangkan, dibedah, dan direkonstruksi ulang untuk mengetahui relevansi dari konsep Pengayoman.²⁰

¹⁹ Tristam P. Moeliono dan Tanius Sebastian, *Tendensi Reduksionis dan Utilitarianis Dalam Ilmu Hukum Indonesia: Membaca Ulang Filsafat Hukum Gustav Radbruch, Op.Cit.*

²⁰ Disadur dari Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, halaman 177.

Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan dan dokumentasi, yang mana data-data ini merupakan hasil penelitian, hasil pengolahan, dan juga hasil refleksi dari pada akademisi dan pemerhati hukum yang sudah tersedia dalam bentuk buku, dokumentasi pribadi, maupun dokumentasi instansi yang biasanya disediakan di dalam perpustakaan atau milik pribadi.²¹ Ruang lingkup dari data sekunder ini nantinya terdiri dari literatur yang ada di perpustakaan yang sudah ada sebelumnya,²² tetapi juga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian dari tokoh yang mencetuskan suatu ide teori atau konsep, dan juga sampai kepada dokumen-dokumen pemerintahan seperti notulensi, pidato, dan lain sebagainya yang relevan dengan penyelesaian permasalahan.²³

E. Sistematika Penelitian

Penelitian ini disusun secara sistematis ke dalam 6 (enam) bab yang masing-masing babnya akan berisi penguraian lebih rinci ke dalam beberapa sub-bab sesuai dengan kebutuhannya. Materi-materi dari dalam setiap babnya akan diuraikan sebagaimana di bawah ini:

BAB I Pendahuluan

Pada bagian pendahuluan, penelitian disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran secara holistik mengenai konteks, tujuan,

²¹ Disadur dari Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1995, halaman 65.

²² M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, halaman 58.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, halaman 14.

dan metodologi penelitian yang digunakan. Latar belakang ditampilkan untuk sedikit menggambarkan bagaimana Tujuan Hukum berkembang di Indonesia. Penekanan diberikan kepada Ide Pengayoman yang menjadi Tujuan Hukum di Indonesia. Terdapat pula urgensi yang melatarbelakangi mengapa penelitian tentang tujuan hukum menjadi penting untuk dilakukan.

Rumusan masalah dan tujuan penelitian dibahas secara rinci agar dapat memberikan pemahaman apa permasalahan utama yang akan dibahas dan tujuan apa yang hendak dicapai penulis dalam melakukan penelitian ini. Metode Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Interdisipliner, dengan menggunakan pendekatan konseptual, historis, dan yuridis – analitis.

BAB II Hakikat Ide Pengayoman Di Dalam Sistem Ketatanegaraan Nusantara dan Riwayat Hidup Sahardjo Sebagai Pencetus Pohon Beringinnya Pengayoman

Di dalam bab ini, secara komprehensif membahas dua aspek utama yang saling terkait. Pertama, bab ini akan menguraikan hakikat Ide Pengayoman dan menjelaskan bagaimana konsep ini terwujud dalam Sistem Ketatanegaraan Nusantara. Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap konsep *Manunggaling Kawula Gusti* yang menjadi landasan filosofis Ide Pengayoman, serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut

tercermin dalam struktur dan tatanan pemerintahan tradisional di Nusantara.

Kedua, bab ini akan menyelidiki lebih dalam riwayat hidup Sahardjo, yang merupakan pencetus Pohon Beringinnya Pengayoman. Melalui analisis biografi Sahardjo, bab ini akan menggali konteks sosial, pendidikan, dan pengalaman hidup yang membentuk pandangannya terhadap hukum dan konsep Pengayoman. Lalu, penekanan juga akan diberikan kepada pemikiran Negara Integralistiknya Soepomo, sebagai seseorang yang sangat mempengaruhi Sahardjo dalam menerapkan Ide Pengayoman di dalam konsep Pohon beringin Pengayoman.

BAB III Perwujudan Gagasan Sahardjo Tentang Pohon Beringin Pengayoman Di Indonesia Pada Orde Lama

Pembahasan di dalam Bab akan menggali secara rinci bagaimana ide-ide Sahardjo terkait Pohon Beringin Pengayoman diimplementasikan dan diresapi dalam konteks Orde Lama. Analisis ini akan membahas sejauh mana gagasan Sahardjo tentang Pengayoman tercermin dalam kebijakan dan tindakan pemerintah, serta bagaimana simbol Pohon Beringin menjadi bagian integral dari identitas nasional. Selanjutnya, akan membahas implementasi konsep Pengayoman dalam sistem hukum pada Orde Lama, mencakup beberapa produk hukum, seperti Peraturan Perundang-Undangan, dan kebijakan-kebijakan hukum pada periode tersebut.

BAB IV Nilai Pengayoman Sebagai Tujuan Hukum Dan Kaitannya Dengan Tujuan Hukum Yang Digantikan: Keadilan Dan Kepastian, Serta Tujuan Hukum Yang Berkembang Di Indonesia Pasca Sahardjo

Bab ini akan membahas secara mendalam tentang bagaimana Ide Pengayoman, menyumbangkan gagasan, cita, karsa, dan karsanya dalam membentuk suatu Cita Hukum Pengayoman. Kemudian Cita Hukum Pengayoman inilah yang nantinya melandasi pemberlakuan Tujuan Hukum. Dalam Bab ini, dibedakan pula bahwa Ide Pengayoman atau Pohon Beringin Pengayoman sejatinya memang merupakan ideologi, tetapi bukan ideologi negara. Ideologi Negara tetap Pancasila. Penjelasan juga dilanjutkan bagaimana Ide Pengayoman melihat nilai-nilai keadilan dan kepastian sebagai Tujuan Hukum.

Selanjutnya, bab ini akan membahas bagaimana tujuan hukum yang digantikan, fokus utamanya adalah menceritakan bagaimana perkembangan Tujuan Hukum setelah era Orde Lama berakhir. Terdapat beberapa ahli hukum yang diceritakan pandangannya, yaitu Sunaryati Hartono, Mochtar Kusumaatmadja, Satjipto Rahardjo, dan Arief Sidharta.

BAB V Relevansi Sistem Hukum Indonesia Kontemporer Dengan Tujuan Hukum Pengayoman

Bab V akan membahas secara rinci tentang sejauh mana nilai-nilai dan tujuan hukum Pengayoman tetap relevan dalam konteks sistem

hukum Indonesia yang berkembang saat ini. Bab ini akan merinci bagaimana prinsip-prinsip Pengayoman secara langsung atau tidak langsung tetap tercermin di dalam UUD 1945 Amandemen. Lalu pembahasan dilanjutkan kepada bagaimana nilai-nilai di dalam Ide Pengayoman tetap relevan untuk melindungi, terutama dalam bidang hukum HAM dan Lingkungan.

BAB IV Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian, terdiri dari dua bagian, yaitu simpulan dan saran. Simpulan akan merangkum temuan-temuan utama dari penelitian ini, mencakup Nilai-nilai Pengayoman yang tetap relevan dalam sistem hukum Indonesia kontemporer, dampaknya terhadap tujuan hukum, dan relevansinya di berbagai periode sejarah, terutama pada masa Orde Lama. Selain itu, Kesimpulan akan menyoroti signifikansi temuan ini dalam konteks pengembangan hukum di Indonesia.

Saran, di bagian lainnya, akan memberikan rekomendasi bagaimana untuk melanjutkan penelitian ini, terutama pengembangan Ide Pengayoman sebagai Tujuan Hukum, serta bagaimana membaca dan melihat tujuan hukum tersebut di dalam konteks perkembangan hukum yang terikat dengan sejarah.